



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 142.1/010/ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 117/010/ TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Fentje Janis dari Jabatan sebagai Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 117/010/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 20.1/010/Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 117/010/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 117/010/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557); *M*

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan diktum KESATU Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 117/010/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 20.1/010/Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 117/010/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe diubah, sehingga diktum KESATU berbunyi sebagai berikut :

“Mengangkat Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe sebagai berikut :”

1. Koordinator merangkap anggota Bidang Pembangunan dan Infrastruktur :

Drs. Th. Manulong

2. Anggota :

- a. Drs. V. H. Abast

Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

- b. H. E. Ulaan, SH

Bidang Hukum

- c. Nader Baradja

Bidang Ekonomi

- d. Tauhid Abast

Bidang Kesejahteraan Rakyat

- e. Pdt. E. Diamanis, M. Th

Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Budaya

- f. Jerusalem Mendalora

Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :

1. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 117/010/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe; *M*

2. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 229/010/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 117/010/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe;
3. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 20.1/010/Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 117/010/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe.

masih tetap berlaku kecuali diktum KESATU angka 2 huruf c. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 20.1/010/Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 117/010/Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *M*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 31 Juli 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA